



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 138/Pdt.P/2020/PN.Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon : -

YELIRON WEYA, Laki-laki, lahir di Kuwopaga, tanggal 05 April 1994, pekerjaan Mahasiswa, alamat Alamat Jln. Raya Abe Entrop Skilyen Pertanian, RT.003/RW.002 Jayapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Hakim PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon beserta surat-surat lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2020, perihal *permohonan perbaikan Akta Kelahiran* yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 10 Juni 2020 dibawah Register perkara Nomor : 138/Pdt.P/2020/PN.JAP, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon Yang Bernama **Yeliron Weya Lahir Di Kuwopaga Tanggal 05 April 1994.**
2. Bahwa Di Dalam Akte Kelahiran Pemohon Tersebut Yang Telah Terbit Tertulis **Nomor, 9123CLT050420141656.** Atas Nama **Yeliron Weya Lahir Di Kuapaga .**
3. Bahwa Dalam Ijasah Pemohon Tersebut Tertulis **Yeliron Weya Lahir Di Kuwopaga**
4. Bahwa Pemohon Ingin Memperbaiki Tempat Lahir Pada Akte Kelahiran Pemohon Tersebut Sesuai Yang Tertera Pada Ijasah .
5. Bahwa Untuk Kerapian Adminitrasi Surat – Surat Dan Dokumen Pemohon Agar Kemudian Hari Tidak Terjadi Hal - Hal Yang Menyulitkan Sehingga Kami Pemohon Mengajukan Pemohon Ini Melalui Pengadilan Negeri Jayapura ;

Berdasarkan Bukti – Bukti Dan Alasan Tersebut Diatas , Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura /Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini Untuk Menetapkan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon Untuk Memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon Nomor **9123CLT050420141656**. Alasan **Yeliron Weya Lahir Di Kuapaga Menjadi Lahir Kuwopaga**
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Untuk Mencatatkan Dalam Registar Yang Di Pergunakan Untuk Itu ;
4. Membebankan Semua Biaya Yang Timbul Akibat Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan untuk perkara ini, yaitu pada hari **Rabu 17 Juni** dan hari **Kamis 18 Juni** tahun **2020**, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri di persidangan, dan menyatakan, bahwa :

- *isi permohonan-nya tetap dan tidak ada perubahan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor : 470/18788/dukcapil, tanggal 27-11-2019, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy Ijazah SMA , atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 91171021308190009, atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup sehingga telah dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya secara Kristen di depan persidangan, yaitu atas nama :

1. **Saksi AIONUA YIGIBALOM**, pada pokoknya merangkan :
 - Bahwa Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan perbaikan Akta atas nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Saksi;
 - Benar ada kesalahan penulisan tempat lahir yang benar adalah KUWOPAGA bukan *Kuapaga*;
 - Bahwa benar Pemohon perlu perbaikan Aktanya supaya tidak kesulitan administrasi;
2. **Saksi WETINUS TOWOLOM**, diterangkan oleh Pemohon :
 - Bahwa saksi tidak hadir, namun Saksi tinggal dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain hanya memohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya isi penetapan maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan Tempat Lahir pada Akte Kelahiran Pemohon **Nomor 9123CLT050420141656** yang tertulis tempat lahir Yeliron Weya di **Kuapaga** agar supaya diubah/diperbaiki menjadi Lahir di **Kuwopaga Tanggal 05 April 1994**; seperti yang Tertera Pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang tidak melarang bahkan telah menjamin untuk diajukannya bentuk dan isi permohonan seperti dimaksud, hal mana juga telah sesuai pula dengan bunyi ketentuan Pasal 13 BW (KUH Perdata sekarang) yang menegaskan, :

13. ...jika akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah sejalan pula dengan isi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan (Buku II) bagian Teknis yang sedikit banyak telah dijadikan pedoman oleh Pengadilan pada Angka 11 yang menegaskan, contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah : ...h. permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut"

Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan peraturan-peraturan diatas telah jelas terhadap permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan fakta persidangan dari keterangan Saksi AIONUA YIGIBALOM serta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda bukti P.1, P.3, dan P.4 disitu ditulis tempat kelahiran Pemohon semuanya tertulis Kuapaga namun keterangan Saksi dan bukti Surat bertanda P.2 telah mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai posita point 1 sampai dengan 5, di mana telah adanya kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon YELIRON WEYA dan yang bersangkutan sekarang ingin memperbaikinya sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah sekolah Pemohon, sehingga Pengadilan menilai seluruh dalil permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dibuktikan, sehingga oleh karenanya terhadap permohonan pemohon patutlah dikabulkan seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat esensi perkara ini oleh karena demi kepentingan Pemohon yang mengajukannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 13 dan KUH Perdata, serta Petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Angka 11 halaman 43 dan seterusnya, dan segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Nomor **9123CLT050420141656** tertulis tempat lahir Pemohon **Yeliron Weya lahir di Kuapaga** agar dirubah/diperbaiki menjadi **Lahir di Kuwopaga**;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Untuk Mencatatkan Dalam Registar Yang Di Pergunakan Untuk Itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini sepenuhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS tanggal 18 JUNI 2020, oleh Kami WILLEM DEPONDOYE, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang secara Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri sendiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti

H a k i m,

MATIUS PALEON, S.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

Rincian Biaya Penetapan :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000
- Biaya Atk	Rp. 75.000
- Biaya Panggilan	Rp.130.000
- Biaya PNBPN	Rp. 10.000
- Biaya Meterai	Rp 6.000
- Biaya Redaksi	Rp 10.000

J u m l a hRp.261.000 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)